



PENETAPAN

Nomor: 551/Pdt.P/2020/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YATIMAH, tempat/tanggal lahir: Purworejo/01 Oktober 1976, alamat: Bedahan RT.08 RW.02 Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 551/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 10 September 2020;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Marhasan sebagai suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3201014110760008 yang dikeluarkan di Kantor Kecamatan Cibinong pada tanggal 26-03-2019.
2. Bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum MARHASAN yang menikah pada tanggal: 21-03-1999 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor: 207/10/III/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan GRABAG 1 Kota Daerah Purworejo
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Bedahan Rt 08 Rw 02 Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Hal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2012 yang disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam surat kematian nomor:474/15/X/2012 yang dikeluarkan di Kantor Desa Pabuaran Mekar.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte kematian atas nama MARHASAN.
6. Bahwa pemohon baru sempat mengurus akte kematian atas nama MARHASAN suami pemohon oleh karena kesibukan pemohon dan tidak adanya sosialisasi tentang pembuatan akte kematian di tempat tinggal pemohon, maka dari itu sudah melewati bataswaktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum MARHASAN, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan, Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.
7. Bahwa alasan Pemohon untuk menerbitkan akte kematian almarhum suami pemohon atas nama MARHASAN adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akte kematian atas nama almarhum MARHASAN sesuai pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte kematian tersebut atas nama MARHASAN yaitu suami pemohon, untuk dicatat ke dalam Registrasi yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akte kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201012505760011, tanggal 09-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor atas nama

Hal 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhasan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201014110760008, tanggal 26-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor atas nama Yatimah, yang diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201010309070194, atas nama kepala keluarga Marhasan, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/10/III/1999, atas nama Marhasan dan Yatimah, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/15/X/2012 atas nama Marhasan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pabuaran pada tanggal 18 Oktober 2012, yang diberi tanda P-4;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu SITI SALAMAH dan ELLA LISTIANI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SITI SALAMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bedahan RT.08 RW.02 Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Marhasan di Grabag I Purworejo pada tanggal 21 Maret 1999;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dirumah pada tanggal 13 Oktober 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini karena ketidak tahuan Pemohon;

SAKSI 2. ELLA SULISTIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bedahan RT.08 RW.02 Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Marhasan di Grabag I Purworejo pada tanggal 21 Maret 1999;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dirumah pada tanggal 13 Oktober 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini karena ketidak tahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Salamah dan Ella Listiani, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Marhasan di Grabag I Purworejo pada tanggal 21 Maret 1999 (bukti P-2 dan P-3);

Hal 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dirumah pada tanggal 13 Oktober 2012 karena sakit (bukti P-4);
- Bahwa karena ketidaktahuannya sehingga Pemohon baru mengurus Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon saat sekarang ini berdomisili di Bedahan RT.08 RW.02 Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Marhasan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2012 di rumah/Cibinong karena sakit, dan ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon kepada Pejabat yang berwenang, dikarenakan ketidaktahuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan adanya surat-surat bukti yang di ajukan di persidangan saling berkaitan, sehingga oleh karenanya dianggap bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum MARHASAN, suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 13 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akta Kematian atas nama MARHASAN, untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Rabu Tanggal: 16 September 2020 oleh kami: Andri Falahandika A, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-(Seratus enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 551/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)